



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 17 Juli 1984, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SMA, No., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Grobongan, 04 Januari 1986, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Saksi saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :**XXXX/001/X/2014**, tanggal 02 Oktober 2014;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK** , tempat tanggal lahir Purwodadi, 29 Juli 2016, umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat berulang – ulang berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
 - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul (KDRT) Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah pernah mengucapkan Thalaq kepada Penggugat;
6. Bahwapuncak sejak bulan Februari 2020 Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain, dan sudah pisah ranjang hingga sampai sekarang dan sudah jarang berkomunikasi layaknya hubungan suami istri;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: , tanggal 21 Januari 2016 , Atas Nama PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/001/X/2014 Tanggal 02 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi sebagai tetangga, Bapak Kost Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014 di Kecamatan Lubuk Baja dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain diantaranya bernama Dewi dan Erni;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya bernama Erni;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1/2 (setengah) tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga, dan adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat sudah menikah secara sirri dengan salah seorang selingkuhannya, yang bernama Erni;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1/2 (setengah) tahun yang lalu, yang pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak hadiran Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak datang menghadap, ketidak hadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan telah dipanggil sebanyak dua kali, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya berhubung Tergugat tidak hadir dan kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akte nikah (P.1 dan P.2);

Menimbang, Bahwa bukti P.1 menerangkan Penggugat berdomisili di Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dan bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya bernama Erni;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terhitung $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara



Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

اجاوزا مكسفنا نـم مكل قـلذ نـا متيانـمو يـلا كـلـاذ يـفن اـمـحـرو قـدوم مـكنيبـل عـجو اـهـيلا اـونـكـستـل
لـقـوم يـتـفـكـرون.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, pada hari Rabu tanggal 27 April 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. Syafi'i, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Yusnimar, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Dewi Oktavia, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syafi'i, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yusnimar, MH.

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 360.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 476.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm